

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah dan berkesinambungan. Pembangunan bangsa Indonesia pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Nasional dimaksud, diperlukan dana dari masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak.

Pajak adalah salah satu sumber dari pembiayaan pembangunan nasional yang amat penting artinya karena dengan mengoptimalkan pajak berarti rakyat Indonesia membiayai pembangunan nasional secara mandiri. Pengoptimalan dan mengefektifkan pajak tentunya tergantung pada kedua belah pihak yaitu pemerintah sebagai Aparat Perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak. Sehingga kedua komponen tersebut mempunyai keterkaitan dalam peningkatan sumber dana, selain itu pajak juga merupakan sumber pendapatan utama negara. Di Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang ini, dimana pembiayaan pembangunan terus meningkat, sedangkan menurut prinsip kemandirian yang ingin dicapai pembiayaan pembangunan diupayakan berasal dari dalam negeri.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, karena sifatnya yang tidak akan pernah habis. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan nasional, serta usaha-usaha peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

Definisi Pajak sebagaimana dikutip oleh Rimsky K. Judisseno adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹ Secara singkat pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, yang dilakukan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dengan maksud untuk membiayai pembangunan nasional

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), semua jenis pajak yang berlaku di Indonesia harus diatur dengan Undang-Undang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 23 A UUD 45 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Rakyat Indonesia harus dibuat sadar pajak. Rakyat Indonesia harus dibuat lebih mengerti tentang fungsi pajak dalam masyarakat,

¹ Judisseno, Rimsky, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka, Cetakan Pertama, 1997, hal. 11

lebih-lebih dalam masyarakat yang dibentuk sendiri, berdasarkan tekad yang bulat pada tanggal 17 Agustus 1945.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bertalian dengan pembaharuan atau perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial, pemerintah mengalami sendiri kesulitan yang bertalian dengan itu. Di samping rakyat harus dibuat menjadi sadar pajak, rakyat harus juga dijadikan *Tax Minded* (hasrat untuk membayar pajak) dan sekaligus ditanamkan *Tax Discipline* yang kuat, disadari dengan kejujuran yang mantap. Walaupun agak terlambat, namun belum merupakan kegagalan, sehingga masih dapat dilakukan usaha-usaha yang dapat menyelamatkan keuangan negara dan dengan demikian melangsungkan kehidupan negara, sehingga akhirnya pemerintah akan berhasil membuat rakyat Indonesia menjadi Rakyat Besar yang sejahtera, adil, dan makmur, yang mampu memelihara dan melangsungkan hidupnya sendiri.

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya. Pada pajak penghasilan setiap akhir tahun yang didalam surat pemberitahuan wajib pajak diharuskan oleh Undang-Undang untuk memberitahukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengisinya secara benar, lengkap dan jelas. Akan tetapi mungkin saja hal itu tidak selalu dilakukan oleh wajib pajak, mungkin ada wajib pajak yang dengan

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999, hal 14.

sengaja ingin menyembunyikan beberapa bagian dari penghasilan atau kekayaan dengan mengisi Surat Pemberitahuan dengan tidak benar.

Penjelasan mengenai itu dapat diterapkannya sanksi baik kepada wajib pajak maupun kepada aparat perpajakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang juga perlu diberikan. Penerangan dan pelayanan yang jelas perlu diberikan oleh aparat perpajakan agar wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran hukum masyarakat harus dilihat secara menyeluruh tanpa membatasi tingkat sosial, kelompok, dan kepentingan tertentu, tetapi semuanya menyadari dan percaya penuh tentang peranan hukum sebagai hal yang dibutuhkan dalam segala hubungan dan kepentingan yang harus dilindungi.

Yang perlu ditekankan kepada wajib pajak disini adalah seperti yang dikemukakan Prof. DR. H. Rochmad Soemitro, S.H. bahwa "Di dalam kenyataan memang pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi seluruh rakyat tidak hanya yang membayar pajak, tapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak".³

Peran Aparat Pajak seharusnya mempunyai pengaruh yang mendorong masyarakat, wajib pajak khususnya untuk menyadari pentingnya membayar pajak. Namun demikian seringkali timbul kelemahan-kelemahan yang akan

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, Hal. 2.

merugikan baik masyarakat yang menerima pelayanan maupun bagi Aparat perpajakan. Menyadari pentingnya peran Aparat pajak dalam bidang perpajakan inilah maka dianggap perlu untuk meneliti HAMBATAN APARAT KANTOR PAJAK DALAM MENSOSIALISASIKAN KESADARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Hambatan apa yang dihadapi Aparat pajak dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun?
2. Bagaimana upaya Aparat Pajak dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan Aparat pajak dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Aparat pajak dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tujuan negara. Untuk mensejahterakan seluruh rakyat secara merata dan mencapai tujuan tersebut tentu saja negara harus melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu apabila pajak ditinjau dari segi pembangunan, hasil pungutan pajak berkaitan erat dengan pembiayaan pembangunan dalam arti berjalan atau tidaknya pembangunan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pemasukan negara dari sektor pajak. Jadi pajak akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dibidang hukum pajak menyangkut peran Aparat dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang "Hambatan Aparat kantor pajak dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak Madiun", difokuskan pada permasalahan hambatan Aparat kantor pelayanan pajak dalam mensosialisasikan kesadaran pembayaran pajak penghasilan dan upaya Aparat pajak dalam mensosialisasikan pajak penghasilan oleh wajib pajak.

Pengertian dari Aparat Pajak adalah pegawai pemerintahan yang bertugas melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴ Peraturan perundang-undangan merupakan pilar prasyarat terlaksananya supremasi hukum. Pilar yang lain adalah adanya aparatur yang memadai dan kesadaran hukum yang baik. Kesadaran berasal dari kata sadar yaitu insaf, yakin-yakin tau atau mengerti. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, keadaan akan semua kesalahannya menggembarakan para rekannya atau bisa juga hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum itu sendiri juga mempunyai pengertian nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁵ Dengan kesadaran itu seseorang akan menaati hukum tersebut. Sifat sadar tersebut biasanya timbul dari diri pribadi untuk memajukan suatu organisasi atau negara. Kesadaran dibangun melalui pendidikan. Karena pendidikan masyarakat sebagian besar bersifat informal, tingkat kemajuannya ditentukan dari apa yang diketahui dan dirasakan, serta nilai yang disimpulkan. Sampai berapa jauh pengaruhnya, biasanya bergantung pada tingkat pendidikan, lingkungan, emosi dan keterkaitan dengan kepentingannya. Upaya mensosialisasikan kesadaran hukum menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai peranan dan fungsinya. Dalam kondisi

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang keterkaitan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Bagian Umum.

⁵ Peter Salim, yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, Hal.1301.

yang demikian, penyebarluasan atau sosialisasi tentang hukum yang berlaku dapat berjalan lebih mudah dengan dukungan pelaksanaannya secara sadar.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan adalah rintangan, halangan. Jadi hambatan Aparat pajak disini adalah rintangan, halangan yang harus dilakukan oleh aparat yang bekerja dalam bidang pajak.⁷

Istilah pajak sendiri oleh beberapa ahli diberikan definisi yang bermacam-macam, antara lain:

Menurut *Prof. Dr. P. J. A. Adriani*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”⁸.

Menurut *Definisi Prancis*, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi:

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”⁹.

Menurut *Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO – 1919), berbunyi:

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (= negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand

⁶ Peter Salim, Yenni salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, Hal. 504.

⁷ Ruslan, *Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Hukum*, Website. www.Google.Com.

⁸ R. santoso Bretodihardjo, *pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1988, Hal.2.

⁹ *Ibid*, Hal.3

(= sasaran pemajakan), yang karena Undang-Undang telah menimbulkan hutang pajak".¹⁰

Menurut *Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja* dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong", Universitas Padjajaran, Bandung, 1964:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".¹¹
Menurut *Definisi Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H.*, dalam bukunya *Dasar-*

dasar hukum pajak pendapatan adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum", dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi".¹²

Dari beberapa definisi di atas, kecuali dari pendapat Prof. DR. Soeparman Soehamidjaja, dapat disimpulkan bahwa dalam memungut pajak, dimungkinkan bagi Aparat perpajakan untuk mengadakan paksaan, bila hutang pajak tidak dibayar. Hutang pajak yang tidak dibayar itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.

Alasan Prof. DR. Soeparman Soehamidjaja mencantumkan istilah "wajib", adalah karena ia mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga

¹⁰ *Ibid.*, Hal.3.

¹¹ *Ibid.*, Hal.5.

¹² *Ibid.*, Hal.5.

perlu pula dihindari penggunaan istilah "paksaan". Apalagi bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Ia menganggap terlalu berlebihan jika ditekankan pentingnya paksaan, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri-ciri yaitu:¹³

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *Surplus*, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak Budgeter, yaitu mengatur.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wajib pajak baik dilakukan dengan terpaksa atau karena kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri, dapat dikatakan merupakan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak, dan hal itu sangat perlu ditingkatkan demi terlaksananya pembangunan nasional. Selanjutnya agar pungutan pajak dapat dilaksanakan secara optimal maka dukungan dari seluruh pihak yang secara sadar dan aktif melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan sangatlah diperlukan. Disini

¹³ R. santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hal.6.

letak pentingnya bahwa pajak terasa semakin bermanfaat bagi proses pembangunan, hal ini sesuai dengan fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetir, yaitu sebagai sumber keuangan negara
2. Fungsi mengatur, dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.¹⁴

Fungsinya yang budgetir tersebut, maka pemungutan pajak penghasilan merupakan perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan.

Pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan sistem menghitung sendiri ini menggunakan sistem pemberitahuan (SPT). Berdasarkan sistem ini Sistem Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang, laporan tentang pemenuhan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Setiap wajib pajak wajib mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisi menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang untuk satu masa pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut ke Ditjen Pajak.¹⁵

Menurut Drs.A. Munawir, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁴ Rocmat Soemitro, *Pajak Dan Pembangunan*, eresco, Bandung, 1986, Hal. 105.

¹⁵ Atep adya Barata dan Zul afdi ardian, *Perpajakan Jilid 1*, armico, Bandung, 1989, Hal. 121.

1. Syarat keadilan, bahwa pemungutan pajak harus adil
2. syarat yuridis, bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
3. Syarat ekonomis, bahwa pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
4. Syarat finansial, bahwa pemungutan pajak harus efisien
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.¹⁶

Hambatan yang dapat terjadi di dalam pembayaran pajak adalah karena wajib pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak misalnya menghindari dari kewajiban untuk membayar pajak. Prof. Dr. H. Rohmat Soemitro, S.H. mengatakan bahwa:

"Sumber merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketaatan Undang-Undang lebih-lebih hukum pajak, yang memberikan kewajiban kepada warga negaranya untuk ikut serta dalam pembiayaan negara, yang merupakan suatu yang mutlak untuk kesinambungan hidup negara, sanksi memegang peranan yang sangat penting."¹⁷

Selanjutnya agar kepatuhan dalam membayar pajak terus meningkat, selain penerapan sanksi secara tegas, juga tak kalah pentingnya adalah sikap dan mental dari Aparat Pajak itu sendiri, dalam hal ini petugas pemeriksa ada kewajiban tertentu yang membawa konsekuensi bagi Aparat/petugas pemeriksa untuk tidak berbuat sewenang-wenang kepada wajib pajak, antara lain:

¹⁶ A Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 3.

¹⁷ Rocmat soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1993, Hal.88.

1. Memerlihatkan tanda pengenal dan menyerahkan tindasan Surat Perintah pemeriksaan yang sah kepada wajib pajak
2. Memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak
3. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak
4. Membuat laporan hasil pemeriksaan.¹⁸

Dari uraian di atas maka peran aparat Pajak lebih ditekankan pada pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasan, untuk lebih meningkatkan kemauan wajib pajak. Karena berhasilnya suatu Pembangunan Nasional tidak hanya tergantung pada masyarakat saja tetapi sikap dari para alat administrasi negara. Dalam hal ini keselarasan hubungan antara pemerintahan (Aparat pajak) dan masyarakat (Wajib pajak) sangat menentukan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menurut Maria S. W. Soemardjono, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta untuk menentukan frekwensi suatu gejala, penelitian ini tanpa didahului hipotesa.¹⁹

¹⁸ Bambang Waluyo, *pemeriksaan Dan Peradilan Dibidang Perpajakan*, Sirat Grafika, Jakarta, 1991, Hal.23.

¹⁹ Maria S.W. Soemardjono, Hak Guna Usaha, Yang aspiratif, *Harian Kompas*, 13 Maret 1993, Hal.6.

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, selain itu dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai data yang diperoleh langsung dari tempat yang diteliti dengan cara tanya jawab langsung pada pihak yang berkepentingan.
 - b. Data sekunder, data-data yang digunakan adalah :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang berupa peraturan perUndang-Undangan.
 - 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang berupa rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum dsb.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, serta bahan-bahan diluar hukum yang relevan dengan penelitian ini.
2. Lokasi Penelitian: Dengan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan pajak penghasilan merupakan hukum publik yang bersifat homogen, artinya berlaku sama diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga pengambilan wilayah di kota Madiun sudah dapat mewakili seluruh daerah diwilayah Republik Indonesia.
- ## 3. Responden
- Dalam penelitian ini, maka diambil beberapa responden, yang terdiri dari:

- a. Aparat pajak yang berkaitan dengan pemungutan terhadap pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun
- b. Wajib pajak di Kota Madiun, dibagi menurut jenis pajak penghasilan yang dibayarkan yaitu perseorangan dan badan.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sistem Non Random Sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana tidak setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Adapun jenis sampel yang dipergunakan adalah Purposive Sampling, yaitu calon responden ditetapkan dengan pertimbangan tertentu dari penulis.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menyusun, menghubungkan dan menyimpulkan data yang satu dengan yang lain, dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus.